



PENETAPAN
Nomor 601/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Ventje Lamia, bertempat tinggal di Blknng Perum DPRD Kotaraja, RT.007/RW.001, Kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 601/Pdt.P/2024/PN Jap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Saudara **ANNIE KRTINI SANDAG** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13 tanggal 15 MARET 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil di Tumpaan;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25 tanggal 28 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil di Tumpaan;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor : 9171030205120034 tanggal 16 Februari 2022 Nama **VENTJE LAMIA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Matani pada tanggal 26 Februari 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kota Jayapura;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13 tanggal 15 Maret 1986 atas nama **LAMIA VENTJE** dan **ANNIE KRTINI SANDAG** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil di Tumpaan;
5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada :

Halaman 1. Penetapan Nomor 601Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25 tanggal 28 Februari 1986 atas nama **VENTJE LAMIA**, yang semula tertulis nama **LAMIA LEONAR** Ingin diubah menjadi **VENTJE LAMIA** mengikuti Kartu Keluarga Nomor : 9171030205120034 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9171032602620001 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kota Jayapura;

b. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13 tanggal Maret 1986 yang semula tertulis nama **LAMIA VENTJE**;
Ingin diubah menjadi **VENTJE LAMIA** mengikuti Kartu Keluarga Nomor : 9171030205120034 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9171032602620001 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kota Jayapura;

6. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;
Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk ingin memperbaiki nama Pemohon pada :

a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13 tanggal 15 Maret 1986 atas nama **VENTJE LAMIA**, yang semula tertulis nama **LAMIA LEONAR** Ingin diubah menjadi **VENTJE LAMIA** mengikuti Kartu Keluarga Nomor : 9171030205120034 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9171032602620001 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kota Jayapura;

b. Kartu Keluarga Nomor : 9171030205120034 tanggal 16 Februari 2022 yang semula tertulis nama **VENTJE LAMIA** Ingin diubah menjadi **VENTJE LAMIA** mengikuti Kartu Keluarga Nomor : 9171030205120034

Halaman 2. Penetapan Nomor 601Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9171032602620001 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kota Jayapura;

c. Ktipan Akta Perkawinan Nomor : 13 tanggal 15 Maret 1986 yang semula tertulis nama **LAMIA VENTJE** Ingin diubah menjadi **VENTJE LAMIA** mengikuti Kartu Keluarga Nomor : 9171030205120034 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9171032602620001 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kota Jayapura;

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No. 13/1986 tanggal 15 Maret 1986 antara Suami : LAMIA VENTJE dan Istri : SANDAG ANNIE KARTINI, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 25/1962 tanggal 28 Februari 1986 atas nama VENTJE, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171032602620001 tanggal 10 Februari 2022 atas nama VENTJE LAMIA, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/VIII/SK/K3/2024 tanggal Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Rukun Sulu Kerukunan Keluarga Kawanua Kota Jayapura, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171030205120034 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Kepala Keluarga VENTJE LAMIA, bukti P-5;

Halaman 3. Penetapan Nomor 601Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Jeflian Pesik

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan Perbaikan nama pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Manado namun tanggalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi ayah Pemohon bernama Lamia Leonar dan Ibu Pemohon bernama Manorek Julien
- Bahwa setahu Saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Ventje sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nama Pemohon tertulis Lamia Ventje;
- Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis nama Ventje diubah menjadi Ventje Lamia dan pada Kutipan Akta Perkawinan yang semula tertulis nama Lamia Ventje diubah menjadi Ventje Lamia;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Nolfie Joseph Lamia

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan pemohon;



- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan Perbaikan nama pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Manado namun tanggalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi ayah Pemohon bernama Lamia Leonar dan Ibu Pemohon bernama Manorek Julien
- Bahwa setahu Saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Ventje sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nama Pemohon tertulis Lamia Ventje;
- Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis nama Ventje diubah menjadi Ventje Lamia dan pada Kutipan Akta Perkawinan yang semula tertulis nama Lamia Ventje diubah menjadi Ventje Lamia;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No. 25/1962 tanggal 28 Februari 1986 diubah dari semula tertulis Ventje menjadi Ventje Lamia dan Kutipan Akte Perkawinan No. 13/1986 tanggal 15 Maret 1986 diubah dari semula tertulis Lamia Ventje menjadi Ventje Lamia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon teleha mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui

Halaman 5. Penetapan Nomor 601Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Jayapura, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon mohon agar diijinkan untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 serta keterangan para Saksi bahwa Pemohon lahir di Matani tanggal 26 Februari 1962 dengan nama Ventje;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-5 bahwa didalam dokumen lainnya Pemohon bernama Ventje Lamia;

Menimbang, bahwa P-1 bahwa didalam Akta Perkawinan tertulis nama Pemohon adalah Lamia Ventje;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri ingin mengubah nama Pemohon sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 bahwa Kerukunan keluarga Kawanua Kota Jayapura menerangkan bahwa Pemohon bermarga Lamia;

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 6. Penetapan Nomor 601Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan diatas dan melihat alasan yang diajukan oleh Pemohon, menurut Hakim perlu diadakan perubahan sekedar mengenai nama Pemohon Akta Kelahiran Pemohon No. 25/1962 tanggal 28 Februari 1986 dari semula tertulis Ventje menjadi Ventje Lamia dan Kutipan Akte Perkawinan No. 13/1986 tanggal 15 Maret 1986 dari semula tertulis Lamia Ventje menjadi Ventje Lamia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan mengadakan sedikit perbaikan redaksional pada petitum sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan atau perbaikan identitas khususnya nama Pemohon pada Akta Kelahiran, tersebut diatas, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib mendaftarkan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Perkawinan tersebut pada Instansi terkait in casu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Perbaikan ini diterima oleh Pemohon dan selanjutnya oleh Pejabat pencatat mencatatkan perubahan tersebut pada register yang dipergunakan untuk itu dan mengeluarkan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara a quo merupakan perkara permohonan yang bersifat volontaie (satu pihak) maka untuk biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 25/1962 tanggal 28 Februari 1986 diubah dari semula tertulis

Halaman 7. Penetapan Nomor 601Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ventje menjadi Ventje Lamia dan Kutipan Akte Perkawinan No. 13/1986 tanggal 15 Maret 1986 dari semula tertulis Lamia Ventje menjadi Ventje Lamia;

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh Gracely N. Manuhutu, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu Rolita Sirait, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d

T.t.d

Rolita Sirait, S.H., M.H..

Gracely N. Manuhutu, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 75.000,00
3.	Biaya Materai	Rp 10.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h		Rp125.000,00

Halaman 8. Penetapan Nomor 601Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)